



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN TANJUNGBUMI  
DESA PLANGGIRAN

Ds. Planggiran Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan 69156

**KEPALA DESA PLANGGIRAN**  
NOMOR : 188.45/ 580/KPTS/433.309.08/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
“ CEMPAKA ”  
DESA PLANGGIRAN KECAMATAN TANJUNGBUMI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Bangkalan maka perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana percontohan agar mampu mensinergikan Program Keluarga Berencana dengan program pendidikan, kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat, serta pelayanan Keluarga Berencana di tingkat desa dan kelurahan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera menuju yang lebih baik;
  - b. Bahwa pembentukan Kampung Keluarga Berencana perlu mendapatkan pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen dengan lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - c. Bahwa dalam rangka menjalin kemitraan dan komitmen lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung Pembentukan Kampung Keluarga Berencana, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung KB;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 319);
  4. Keputusan Presiden Nomer 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  5. Peraturan Presiden Nomer 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 172);
  6. Instruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  8. Keputusan Bupati Bangkalan Nomer 188.45/312/KPTS/ 433.013/2018 tentang Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bangkalan.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;  
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini  
KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan Mekanisme Operasional Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;  
b. Penyediaan Data Informasi Keluarga dan Kependudukan yang tersaji dalam Rumah DataKu;  
c. Perubahan Perilaku menuju Ketahanan Keluarga dan mewujudkan keluarga Berkualitas;  
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;  
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) dan Pembangunan Sektor terkait;  
f. Peningkatan layanan dan Rujukan tentang Keluarga Berencana dan Pembinaan Kelangsungan Keluarga Berencana;  
g. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi;  
h. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Partisipasi Keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja serta kelompok kegiatan sektor lainnya;  
i. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA);  
j. Mendorong terselenggaranya Pemberdayaan serta Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;  
k. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Sekolah;  
l. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD);  
m. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;  
n. Mendukung Program Pembangunan diDesa/ Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Planggiran  
Pada Tanggal : 17 April 2024

KEPALA DESA PLANGGIRAN

  
GHUFRON WIBOWO





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN TANJUNGBUMI  
DESA PLANGGIRAN


Ds. Planggiran Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan 69156

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB  
DESA PLANGGIRAN KECAMATAN TANJUNGBUMI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pelindung	KepalaDesa
2	Ketua	Zahra Marisa
3	Sekretaris	Fathona
4	Bendahara	Nur Faizah
5	Seksi – seksi :	
	a. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan	Dewi Herlina Burawi
	b. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga	Sunaizah Suliharti
	c. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga	Binti Purbayanti Zainul Arifin
	d. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	Fatimatus.S Abdul Rofik

Ditetapkan di : Planggiran  
Pada Tanggal : 17 April 2024

KEPALA DESA PLANGGIRAN

  
GHUFRON WIBOWO

